

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)



Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Nomor: 400.3.2 / KPTS 122 - PAUD dan DIKMAS/ 2025

Diberikan Kepada:

Nama Lembaga Ketua Lembaga

Alamat Klasifikasi Ijin Jenis Kegiatan

Berlaku Hingga

Kelompok Bermain (KB) WARGI SALUYU

ARIF HIDAYAT AL HURIP

Kelompok Bermain (KB)

Perpanjangan

Dusun Sukaresmi Rt 005/002 Desa Ciwaru Kecamatan Ciwaru

17 Februari 2028

Kuningan 17 Februari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ABUPATEN KUNINGNAN

**Akta Notaris** MOHAMMAD TAUFIK AMIR, S.H., M.Kn

Tgl, Bln, Tahun

Nomor

12-10-2015

Pembina Utama Muda KUSMANA, S.Sos., M.S.



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. disdikporakuningan@gmail.com
Website:http://disdikpora.kuningankab.go.id

Kode Pos 45552

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR: 400.3.2/KPTS. /22-PAUD dan DIKMAS/2025

### **TENTANG**

# IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB) "WARGI SALUYU"

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, Kelompok Bermain (KB) Wargi Saluyu telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Umndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019:
- 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 13 Februari 2025.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU: Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Naa Lembaga : Kelompok Bermain (KB) Wargi Saluyu

Ketua Lembaga ARIF HIDAYAT AL HURIP Jenis Kegiatan/Program : Kelompok Bermain (KB)

Klassifikasi iiin : Perpanjangan

Alamat Lembaga : Dusun Sukaresmi Rt 005/002 Desa Ciwaru Kec.

Ciwaru

Ijin operasional penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA

KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan

vang berlaku.

KETIGA Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan.

maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum

KESATU akan ditinjau kembali.

KEEMPAT Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh

lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun

sekali.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Resobemptoer day Sustanti Peranokat Daerah Kabupatén Kupineun sebagaibuan

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 17 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan,

Pembina Utama Muda

### Tembusan:

Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan